



# **BUPATI PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR**

## **KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/774 / KPTS/408.21/2016**

### **TENTANG BEBAS TUGAS**

### **BUPATI PACITAN**

- Membaca** : 1. Surat Sdr. RUSMINI NIP.195912121983032019 pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pacitan tanggal 08-06-2016 tentang permintaan bebas tugas dan istirahat besar.
2. Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pacitan Nomor : 822.41/141/408.43/2016 tanggal 08-06-2016 tentang permohonan bebas tugas Sdr. RUSMINI NIP. 195912121983032019 pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pacitan.
- Menimbang** : a. Bahwa Sdr. RUSMINI tersebut yang dilahirkan pada tanggal, 12-12-1959 pada akhir bulan : Desember 2016 mencapai usia 57 tahun 00 bulan dan memiliki masa kerja 33 tahun 09 bulan, berhak melaksanakan bebas tugas;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan bebas tugas Sdr. RUSMINI dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai ;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 04/SE/1980 tanggal, 11-02-1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Bab. III angka 8 ;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU :
- : Kepada Sdr. RUSMINI, NIP. 195912121983032019 Penata Muda Tingkat I (III/b) pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pacitan terhitung mulai tanggal 01-01-2017 sampai dengan akhir bulan Desember 2017 diberikan bebas tugas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 Bab. IV pasal 26. Dengan catatan bahwa dalam masa bebas tugas ini hak kepegawaiannya akan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan akan berakhir pada saat yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak pensiun ;
- KEDUA :
- : Bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI: PACITAN  
PADA TANGGAL: 28-10-2016



**TEMBUSAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala BKD Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Kab. Pacitan;
6. Sdr. Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Pacitan ;
7. Ybs. Untuk diketahui dan digunakan seperlunya.